



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA LANGSA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu mengatur Kebijakan dan Strategi Kota Langsa Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Kebijakan dan Strategi Kota Langsa Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
 9. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 461);
 10. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 512).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA LANGSA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja dibidang:
 - a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. daur ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, Dan Program Dalam Pengurangan Dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan Kota dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
 - j. penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Tahun 2025; dan
 - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENYELENGGARAAN JAKSTRADA Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada; dan
 - c. menyampaikan ...

- c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (3) Capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- a. besaran penurunan jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdaur ulang di sumber sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (4) Capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpilah di sumber sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke pusat pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:

a. perbandingan

- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan;
dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari APBN, APBA dan APBK dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 27 September 2018 M
17 Dzulhijjah 1439 H

RF WALIKOTA LANGSA, *R*



USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 27 September 2018 M
17 Dzulhijjah 1439 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,



SYAHRUL THAIB

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA LANGSA
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KOTA LANGSA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Langsa

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (ton/tahun)	34.938	35.636	36.349	37.076	37.818	38.574	39.345	40.132		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (juta ton)	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%		
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	6.289	7.127	7.997	8.898	9.833	10.415	11.017	12.040		

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Langsa

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Poyeksi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	34.938	35.636	36.349	37.076	37.818	38.574	39.345	40.132		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	25.504	28.509	27.262	27.436	27.607	27.773	27.935	28.093		


 WALIKOTA LANGSA, K

USMAN ABDULLAH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA LANGSA
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KOTA LANGSA
TAHUN 2017 - 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat 2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kota	-	2	3	3	4	4	5	5	5	Pemerintah Kota Langsa	KLHK, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, Kemensos, Kemnaperind, Kemendag, Kemepar, Kemenhub, Kemen BUMN dan Pemprov. OPD terkait	

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			3) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrasurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kota	-	4	4	4	4	5	5	5	6	6	Pemerintah Kota Langsa	KLHK, Kementerian, PUPR, Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian Kominfo, Kementerian PPPA, Kemensos dan pemprov. OPD terkait
2.	Peningkatan kinerja penanganan sampah rumah tangga dan sampah rumah tangga	a. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar Pemerintah pusat dan daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah rumah tangga		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Pemerintah Kota Langsa	
			a) Penyediaan lahan	Dokumen	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Langsa	Kemrenku, Kemn PPN/Bappenas, Kemendagri, KemmenPUPR, KLHK, dan KemmenAgraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional(BPN)

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		b. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis lainnya antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Pamong Praja, Jaksa, Polisi, pegawai pada dinas perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota mulai dari penanganan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.	Orang	-	-	2	2	2	2	3	3	3	4	Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Langsa	Kemenkum HAM, Kemenhub, Kemendagri, Polri, dan kejahatan OPD terkait

NO	KEBLUAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			2) Pengawasan terhadap ketepatan dalam pelaksanaan operasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah rumah Sejenis untuk kegiatan penanganan, pengolahan, dan pempeoesan akhir	Kegiatan/tahunan	-	-	3	3	3	4	4	4	4	5	Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Langsa	KLHK, Kemendagri, KemenPUPR, Kemendikbud, Kemenag, KemenKominfo, KemenPPA, Kemensos dan Kemendes PDTT OPD terkait
		c. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis masyarakat	Kegiatan	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Langsa	Kemenperind, Kemen PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendag, Kemen KUKM, Kemendes PDTT, dan pemkab/kota OPD terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG			
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025						
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kab/kota yang tidak melakukan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis masyarakat	Kab/ Kota														DLH	Pemkab/kota. OPD terkait
			4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pelatihan, pengumpulan dan pengangkutan	Kelurahan	-	-	1	3	3	4	4	4	4	5				DLH/Kelurahan	Kemperind, Kemen PPN/Bapenas, Kemenkeu, Kemedag, dan Kemen KUKM OPD terkait

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN										SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			4) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan	-	-	1	3	3	4	4	4	4	5	DLH	Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas social OPD terkait

DR WALIKOTA LANGSA, *R*

Usman

USMAN ABDULLAH